



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Magelang yang berada didalam dan/atau diluar wilayah kota Magelang perlu dilakukan pengaturan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Camat adalah perangkat daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Penduduk

13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Magelang.
14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
16. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Magelang yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
17. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Data Kependudukan adalah Data pencatatan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata Penduduk pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penertiban Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah Kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dalam oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, pemisahan, pengakuan anak, kewarganegaraan.
27. Akta Pencatatan Sipil adalah Dokumen yang berisi catatan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atau seseorang pada register pencatatan sipil yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
28. Kelahiran adalah Salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang yang harus dicatat dan dikuatkan oleh Negara dalam bentuk Akta Kelahiran.
29. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
30. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarganya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
31. Perceraian adalah Putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan oleh adanya alasan-alasan tertentu.
32. Kemaduran adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup teradi.
33. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
34. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
35. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
36. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang ditetaskan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

37. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
38. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
39. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengeloaan dan penyajian Data Kependudukan di kecamatan.
40. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan ngkat pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
41. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketegwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
42. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
43. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan diarsipkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
44. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIADK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
45. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta diindungi kerahasiannya.
46. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
47. Database adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

48. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada pejabat yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
49. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
51. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PPNSD adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Penduduk Kota Magelang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan apabila telah kembali ke Daerah harus melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

pemerintah Kota Magelang berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala daerah dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.

(2) Koordinasi ...

- (2) koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Walikota mengadakan :

- koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga non pemerintah;
- kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik dan
- komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, Walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, Walikota memberikan penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Pasal 12

dalam menyalenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g. Walikota melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data imbit; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h. Walikota melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 14

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan mempunyai kewenangan yang meliputi:
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
- (4) Melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan dalam rangka pembangunan database kependudukan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil mempunyai tugas :
 - a. menyediakan dan menyerahkan blanko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.
 - c. melakukan Pelayanan pencatatan sipil yang meliputi :
 - 1) Kelahiran ;
 - 2) Kematian ;
 - 3) Lahir mati ;
 - 4) Perkawinan ;
 - 5) Perceraian;
 - 6) Pengakuan ...

- 6) Pengakuan anak ;
 - 7) Pengesahan anak ;
 - 8) Pengangkatan anak ;
 - 9) Perubahan nama ;
 - 10) Perubahan status kewarganegaraan ;
 - 11) Pembatalan perkawinan ;
 - 12) Pembatalan perceraian ;
 - 13) Peristiwa penting lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal.
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan.
- c. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Walikota; dan
- d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 : ...

Pasal 19

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 20

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara nasional oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas :
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 23

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili yang bersangkutan.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orang tuanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK.
- (2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dokumen Identitas Lainnya diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan

Pasal 26

Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya

Pasal 27

Penerbitan Dokumen Identitas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau Dokumen Kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan Dokumen Identitas Lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 29

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 30

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 31

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 32

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

Pasal 33

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 34

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah statusnya sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

(3) Masa ...

- (3) masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 35

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 36

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
- a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terdantar.

(2) Pendataan

- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tata cara pendataan Penduduk rentan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 39

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 40

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 41

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

(2) Kutipan ...

- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 42

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 43

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (b) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 45

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 46

- 1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 14 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 48

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal

Pasal 49

Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan :

- a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. fotokopi KTP;
- c. pas foto suami dan istri;
- d. akta kelahiran; dan
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 50

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tata cara :
- a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami istri.

Pasal 51

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 52

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 53

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3) Perwakilan

- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 55

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Kutipan Akta Perkawinan dan kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 56

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 57

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 59

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 60

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kupon Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 61

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 62 ...

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 63

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing
di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 64

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke tanah air.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 63

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dan anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 64

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 68

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 65

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 70

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 72

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 73

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 74

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor NIK,
 - b. NIK,
 - c. nama lengkap
 - d. jenis kelamin
 - e. tempat lahir,
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir
 - g. golongan darah
 - h. agama/kepercayaan

i. status ...

- i. status perkawinan
 - j. status hubungan dalam keluarga
 - k. cacat fisik dan/atau mental
 - l. pendidikan terakhir
 - m. jenis pekerjaan
 - n. NIK ibu kandung
 - o. nama ibu kandung
 - p. NIK ayah
 - q. nama ayah
 - r. alamat sebelumnya
 - s. alamat sekarang
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah
 - w. nomor akta perkawinan/ buku nikah
 - x. tanggal perkawinan
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
- (2) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 75

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. biodata Penduduk
 - b. KK
 - c. KTP
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. akta Pencatatan Sipil
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. surat Keterangan Pindah;
 - b. surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. surat ...

- d. surat Keterangan Datang dan Luar Negeri;
 - e. surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. surat Keterangan Kelahiran;
 - g. surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. surat Keterangan Kematian;
 - k. surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, Datang Penduduk, Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Pindah provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan pindah ke luar negeri, Surat asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk orang asing, surat asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam wilayah Kota Magelang, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam wilayah Kota Magelang, diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala kelurahan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 76

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data hubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 77

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang atau bagi penghijrah kepercayaan tidak diakui oleh pemerintah dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 78

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan KK.

Pasal 79

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 80

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, landatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani.

(2) Keterangan ...

- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP :
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. untuk Orang Asing Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup

Pasal 81

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 82

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 83

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting
 - b. NIK dan status kewarganegaraan
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;

d. nama ...

- d. nama dan identitas pelapor
- e. tempat dan tanggal peristiwa
- f. nama dan identitas saksi
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tandatangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 84

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak;

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 85

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. surat Keterangan Pindah Datang paling 14 (empat belas) hari;
- d. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;

g. surat

- d. surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari.
- e. surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari.
- f. surat Keterangan kematian paling lambat 5 (tiga) hari.
- g. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari, atau
- h. surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pejabat Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan sebagai berikut :

- a. surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari,
- b. surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari, atau
- c. surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang bertindak sebagai pembantu Pencatat Sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kopian akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 85

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 87

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 88

- (1) Pembatalan akta catatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kopian akta-akta catatan sipil yang dibatalkan dan kepemilikan subjek akta.

Pasal 89 ...

Pasal 88

Salah satu wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memulus pembatalan akta, dengan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 dan Pasal 88 diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 91

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam biodata penduduk, buku KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata cara Penerbitan

Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 92

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 93

- (1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 94 ...

Pasal 94

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus Dan Pengembalian serta Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 95

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 96

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 97

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut.

(3) Dalam hal masa tugasnya diperpanjang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

Pasal 98

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 99

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 100

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopir data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c)
 - b. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan predikat baik
 - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - d. memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
 - e.
- (4) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik dan/atau
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 101

- (1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) yang diberikan oleh Menteri kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.
- (3) Dalam menyelenggarakan hak akses sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 102

Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dikecualikan dari data pribadi penduduk

Pasal 103

Pemberian dan pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dilaksanakan dengan cara pemberian hak akses kepada Petugas Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diusulkan oleh Walikota kepada Menteri melalui Gubernur Jawa Tengah

Pasal 104

- (1) Perubahan data kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Penyesuaian data dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penyelenggaraan Pusat melalui Penyelenggara Provinsi.

BAB VII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN
DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 105

- (1) Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pejabat pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil aktif mendaftar ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 106

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendaftaran Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan SIAK

Pasal 107

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

(3) Pengkajian

BAB VII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
SAAT NEGERA ATAU SEBAGIAN NEGERA DALAM KEADAAN
DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 105

- (1) Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 106

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendaftaran Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan SIAK

Pasal 107

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Pengkajian ...

- 13) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 14) Pedoman Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 108

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tujuan SIAK

Pasal 109

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Ketiga

Unsur SIAK

Pasal 110

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- database
- perangkat teknologi informasi dan komunikasi
- sumber daya manusia,
- pemegang hak akses

- e lokasi database
- f pengelolaan database
- g pemeliharaan database
- h pengamanan database
- i pengawasan database dan
- j data cadangan (back-up data/disaster recovery centre)

Pasal 111

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 112

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara semi elektronik (offline).

Pasal 113

- (1) Sumber Daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c adalah pranata komputer
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 114

Penegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

Pasal 115

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf e berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 116

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf f meliputi kegiatan:

- a. pemukiman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 117

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back-up data / disaster recovery centre).
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 118

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 119

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK dari Kecamatan ke Kota dan Kota ke Provinsi menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Bagian Kesatu
Catatan Peristiwa Penting

Pasal 120

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
- a. nomor KK
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting;
- (2) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
- (3) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung

Bagian Kedua
Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 121

Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

Pasal 122

Data Pribadi yang ada pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disimpan dalam database pada data center

Pasal 123

- (1) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Menteri.

Pasal 124 ...

Pasal 124

Insan pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 125

Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.

Pasal 126

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara

Memperoleh dan Menggunakan Data Pribadi Penduduk

Pasal 127

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki hak akses.
- (2) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (3) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud ayat (2), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 128

- (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara :
 - a. Pengguna mengajukan permohonan izin kepada Walikota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;
 - b. Menteri, Gubernur atau Walikota melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin;
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima
- (3) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh

BAB X PELAPORAN

Pasal 129

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan dilaporkan secara berkala kepada Menteri;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 130

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk dimintai keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 131

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3);
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2); atau
 - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4).

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 132

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 42 ayat (4) atau Pasal 43 ayat (6) atau Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 46 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) atau Pasal 49 dan Pasal 53 (4);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau Pasal 57 ayat (4);

- a pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);
 - f kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 (1) atau Pasal 61 ayat (1);
 - g pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) atau Pasal 64 ayat (4);
 - h pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1);
 - i pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1);
 - j perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1);
 - k perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1);
 - l peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 133

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 134

- (1) Dalam hal Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pejabat lain yang berkaitan, melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 135

Pejabat Rahasia Khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Pasal 136
- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 137

Setiap Penduduk yang dengan sengaja melakukan surat dan/atau dokumen Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 138

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 139

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan/atau Pasal 128 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 140

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 141

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara serta pejabat dan petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 atau Pasal 138, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara yang berkaitan dengan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 142

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 143

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diberikannya KK dan KTP yang sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku

1. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;
2. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun;
3. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
4. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 80 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;
5. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

Pasal 145

Rekaman Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a.huruf b.huruf c.huruf d & huruf e.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 146

Semua ketentuan pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 147

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 148

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 18 Seri 8 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

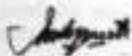
Pasal 149

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Mei 2008

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



SENEN BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. UMUM

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan kepada masyarakat, khususnya di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Daerah Kota Magelang memandang perlu segera melakukan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hai tersebut terkait dengan adanya suatu kewajiban bagi daerah dalam hal memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dalam oleh Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, yang berarti bahwa setiap Penduduk Kependudukan dan setiap Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana didalamnya memuat pengaturan dan pembentukan suatu sistem di bidang Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Untuk itu dalam melaksanakan amanat Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas perlu dilaksanakan dan diwujudkan suatu peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih optimal dan terlaksanannya perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi dalam bidang kependudukan.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen identitas diri adalah surat identitas diri dan / atau profesi antara lain seperti kartu advokat dan surat identitas pilot Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan antara lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP dan Biodata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal adalah Instansi Pelaksana yang berwenang menangani kependudukan dimana penduduk itu berasal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan "hari" pada pasal-pasal berikutnya).

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negeri" adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI di luar negeri.

Pasal 33
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali ke Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan Administrasi Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.

Pendaftaran dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya :

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat sementara" adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat terjadinya peristiwa kelahiran" adalah wilayah terjadinya kelahiran.

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi letak geografis. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 42

Ayat (1)

Kewajiban untuk melaporkan kepada "instansi yang berwenang di negara setempat" berdasarkan asas yang diikut, yaitu asas peristiwa. Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang di negara setempat" adalah lembaga yang berwenang seperti yang dimaksud dengan instansi pelaksana dalam Undang - undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat singgah" adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanannya mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku secara universal, yakni tempat di mana peristiwa kelahiran (persinggahan pertama pesawat terbang/kapal laut), apabila memungkinkan pelaporan dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Paragraf 45

Ayat (1)

Persetujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun diwajibkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kec, data perkawinan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Paragraf 48

Cukup jelas.

Paragraf 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pernyataan" adalah keterangan dari pejabat yang berwenang

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 73
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan" adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif" adalah data yang berupa pernyataan.

Pasal 75
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jaidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 76

Kata "paling sedikit" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak berakibat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan "alamat" adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya. Yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/ perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan Kepala Keluarga" adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih merumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan susunan keluarga dalam KK" adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan system keamanan/pengendalian dan administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam system database kependudukan serta pemberian NIK

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dan petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas rahasia" adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya diluar daerah domistinya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Negara atau sebagian dari negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya" adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Pencatatan Sipil" adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ketika negara atau sebagian negara dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan kontinuitas nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal berupa NIK, bagi seluruh Penduduk Indonesia.

Dengan demikian, data penduduk dapat diintegrasikan dan relasionalikan dengan data hasil rekaman pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem ini akan menghasilkan data penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir. Pembangunan Sistem Informasi Keras, perangkat lunak dan sistem jaringan menggunakan perangkat dan efektif agar dapat diterapkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 108

Ayat (1)

Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Ayat (1)
Huruf g

Yang dimaksud dengan "beberapa isi catatan Peristiwa Penting" adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 127

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengguna Data Pribadi Penduduk" adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas